

# Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 5 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2023

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almustla/about>

E-ISSN: 2715-5420

## Perilaku Hedonis dalam al-Qur'an Studi atas Term al-Israf Q.S al-A'raf ayat 31

Kurniadi<sup>1</sup>, Prades Arianto Silondae<sup>2</sup>, Achmad Abubakar<sup>3</sup>, Halimah Basri<sup>4</sup>, Muh. Azka Fazaka Rif'ah<sup>5</sup>

<sup>1234</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia.

<sup>5</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia.

\*Email, [80500222050@uin-alauddin.ac.id](mailto:80500222050@uin-alauddin.ac.id)

### Keywords :

Akreditasi  
Perguruan Tinggi  
Era Society 5.0

### Abstract

Perilaku israf dan tabdzir merupakan perilaku yang menunjukkan sikap boros, berlebih-lebihan dan cenderung bermasa bodoh terhadap lingkungan sekitarnya. Orang yang berperilaku hedonis (israf dan tabdzir) senantiasa mencari kesenangan duniawi semata kurang mempertimbangkan dampaknya di akhirat. Tujuan penelitian ini mengkaji mengenai pandangan al-Qur'an terkait perilaku hedonis, yaitu israf dan tabdzir khususnya dalam perilaku konsumsi. Penelitian ini juga mengkaji surah al-A'raf ayat 31 sebagai gambaran larangan perilaku israf dan tabdzir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa Islam melarang perbuatan berlebih-lebihan, baik dalam mengeluarkan harta untuk konsumsi ataupun dengan tujuan tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan kadarnya dan tidak pada tempatnya. Hal tersebut dilarang karena perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan syetan. Agar terhindar dari perbuatan israf dan tabdzir seorang Muslim diharuskan senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah supaya selalu dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Seorang hamba harus selalu mengingat Allah dan berserah diri atas segala apa yang hendak diperbuatnya.

### Kata Kunci :

Accreditation

### Abstrak

Israf and tabdzir is behavior that shows attitude, wasteful, excessive

College  
Era Society 5.0

*and tends to be indifferent towards the surrounding environment. People who behave hedonistically in israf and tabdzir always look for worldly pleasures without considering the impact in the afterlife. The aim of this research is to examine Islamic views regarding hedonic behavior, namely israf and tabdsir, especially in consumption behavior. This research also examines surah al-A'raaf verse 31 as an illustration of the prohibition of israf and tabdzir. The method used in this research is the library research. The results of this research shows that Islam prohibits excesses, whether in spending wealth for consumption or for certain purposes that are considered inappropriate and the wrong ways. it is prohibited because this act is part of Satan's actions. In order to avoid acts of israf and tabdzir, Muslim are required to always increase his devotion to Allah so that they will always be guarded and cared for by God. A servant must always remember Allah and surrender to everything they want to do.*

**Article History :** Received : 20 Accepted : 25 Desember 2023  
November 2023

## PENDAHULUAN

Perilaku hedonisme merupakan perilaku yang musti dihindari dalam Islam. Richard B. dan Brand Hedonisme mengorientasikan etika pada kebutuhan untuk menghasilkan kesenangan sebanyak-banyaknya bagi manusia. Kenikmatan dalam hedonisme bukan sekedar kesenangan semata, melainkan kesenangan yang pada hakikatnya diinginkan. Pandangan ini berangkat dari dalil bahwa sesuatu itu diinginkan, baik atau bermanfaat adalah apabila itu terjadi dengan sendirinya dan tanpa pertimbangan tertentu (Razali 2020). Dalam Islam perwujudan dari perilaku hedonisme dapat dipresentatifkan dengan sebutan israf dan tabdzir.

. Hedonisme menurut Torbjorn Tannsjo merupakan suatu pandangan hidup yang menyatakan bahwa orang akan menggapai kebahagiaan hanya dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin guna menghindari perasaan-perasaan yang menyaktikan. Razali, "Perilaku Konsumen: Hedonisme dalam Perspektif Islam Consumer Behavior: Hedonism in Islamic Perspective." Seseorang yang hidup dengan pandangan hedonisme akan senantiasa mencari kesenangan dan menjadikannya sebagai

tujuan hidup di dunia. Dalam kamus al-Munawwir dan Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan bahwa hedonisme merupakan aliran yang berpandangan bahwa kelezatan, kenikmatan dan kebahagiaan dijadikan sebagai tujuan utama dalam hidup.

Istilah hedonisme pada awalnya muncul dari salah satu tokoh filsuf terkenal 'Socrates' yang pada saat itu mempertanyakan tentang tujuan hidup manusia di muka bumi. Sebagai jawaban dari muridnya, pandangan mengenai hedonisme menggambarkan esensi keberadaan manusia yang berbeda dari makhluk lain di muka bumi dan bukanlah padangan sebagai perilaku negatif seperti sekarang. Hedonisme yang kita pahami saat ini telah mengalami transformasi, yaitu menikmati hidup dengan memanjakan diri sendiri, bersenang-senang dengan memuaskan hasrat dengan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan orang lain. Para penganut paham hedonis kemudian akhirnya melahirkan karakter yang cenderung berlebihan, seperti: (1) perilaku konsumtif dilakukan hanya demi memenuhi hasrat semata serta mengedepankan penampilan luar. (2) Sikap hedonime memunculkan sifat materialis, menganggap harta adalah segalanya untuk memfasilitasi hidup dan cenderung tidak pernah puas. (3) Cenderung egois dan kurangnya empati terhadap sesama (Maryam Ismail 2020).

Pandangan hedonis seperti digambarkan di atas dilarang dalam Islam sebab membawa kearah yang buruk. Dalam Islam pandangan tersebut berkaitan erat dengan perilaku boros (israf) dan mubazir (tabdzir). Sikap tersebut merupakan perilaku berlebihan dan dilarang. Tiara dikutip (Dita Arfina 2018) dalam jurnalnya konsep Israf dan tabdzir merupakan bagian dari konsep moral agama dalam Al-Qur'an.

Ditinjau dari segi bahasa, israf memiliki makna membelanjakan, menafkahkan sesuatu sedang tidak dalam hal melaksanakan ketaatan kepada Allah. Israf juga dapat diartikan secara berlebih-lebihan atau melewati batas. (Ismail, Kamaruddin, and Amini 2023) bahwa para ahli tafsir mengatakan Israf adalah perbuatan berlebih-lebihan, yaitu ketika seseorang berfoya-foya

dan menghambur-hamburkan hartanya secara berlebihan, atau ketika seseorang terlalu rakus dan menyimpan harta, bahkan tidak memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Orang-orang yang mennggalkan sifat israf dianggap sebagai orang yang adil yang menempatkan sesutu pada tempatnya.

(Robiatul Adawiyah Mohd 2021) Dalam konteks ini israf diarahkan kepada perbuatan dalam hal makan, minum, berpakaian, dan lainnya yang dilakukan dengan cara yang berlebihan sehingga mendatangkan mudharat. Sedangkan dari istilah israf merupakan perilaku yang yang dilakukan tidak sewajarnya atau termasuk dalam perbuatan zalim.

Pandangan Quraish syihab bahwa israf dari kata sarafa merupakan perbuatan melampaui batas wajar sesuai dengan keadaan yang bernafkah dan yang menerima nafkah. Sedangkan Musthafa al-Maraghi, menyatakan bahwa yang israf merupakan tindakan diluar batas dalam hal membelanjakan harta yang sesuai dengan batas naluri, batas ekonomi, serta batas syar'i. (Ismail, Kamaruddin, and Amini 2023) Dari pendapat tersebut tampak jelas digambarkan bahwa israf adalah perilaku yang negatif yang dapat melalaikan manusia sehingga manusia terjerumus dalam perbuatan dosa atau tidak diridhai Allah.

Perilaku yang serupa yaitu tabdzir merupakan perbuatan yang harus dihindari dalam Islam. Tabdzir dikenal dengan kata mubazir dalam bahasa Indonesia. Bentuk jamak dari tabdzir yaitu bazzara-yubazziru-tabdziran yang mempunyai arti pemborosan atau penghamburan harta. Secara terminologi kata mubazir Menurut Lajnah dalam tafsir al-wasith li al- Qur'an al-Karim, tabdzir atau mubazir diartikan sebagai perbuatan menghamburkan harta pada perkara maksiat atau kemewahan semata. Hal serupa ditegaskan oleh Imam al-Nasafi bahwa makna mubazir sebagai tindakan meyalurkan uang harta dengan jalan yang tidak pada tempatnya atau tidak baik. Begitu pula pada kitab al-Israf wa al-Tabdzir dimaknai sebagai perbuatan menggunakan harta secara berlebihan kepada hal maksiat atau tidak dibenarkan dalam agama Islam (Enghariano 2022).

Adapun beberapa kitab tafsir yang menerangkan mengenai perilaku boros, (Rachmah et al. 2021) diantaranya:

Pertama, tafsir al-Azhar, didalamnya diterangkan bahwa meskipun menggunakan seluruh kekayaan atau harta namun dengan cara yang benar maka itu tidak mubadzir atau sia-sia. Sebaliknya meskipun mengeluarkan segantang beras, tapi bukan dengan cara yang benar maka hal itu dianggap mubazir atau sia-sia.

Kedua, tafsir al-Maraghi, terdapat sebuah riwayat tentang bagaimana seseorang dapat membelanjakan hartanya. Diriwayatkan oleh Ahmad Anas bin Malik, seorang laki-laki asal Tamim bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana cara menafkahkan hartanya. Nabi bersabda, ``Bayarlah Zakat, silaturahmi kepada sanak saudaramu, berikan kepada orang yang meminta, kepada tetanggamu, kepada fakir miskin." Ketika orang tersebut meminta keringanan, Rasulullah SAW bersabda, berikan kepada sanak saudara, orang miskin, dan orang yang sedang bepergian dan jangan menyia-nyiakan harta dengan boros. Diriwayatkan juga oleh Ali, jika mengkonsumsi atau menggunakan harta dengan niat agar dilihat atau didengar orang lain, maka itu akan menjadi bagian dari perbuatan setan.

Ketiga, tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Mas'ud menyebut bahwa tabdzir merupakan perbuatan menghambur-hamburkan harta secara tidak patut dan hal ini tidak tepat dan akan menimbulkan kerugian. Sedangkan Ibnu Abbas berkata bahwa bila menafkahkan seluruh harta dengan cara yang benar, tidaklah dianggap sia-sia, tetapi bila mengeluarkan harta meskipun sedikit tapi dengan hal yang salah, hal itu termasuk mubadzir. Demikian pula Qatada berkata bahwa tabdzir adalah membeli dosa terhadap Allah dengan hal-hal yang tidak benar.

Keempat, Tafsir al-Misbah, diceritakan bahwa Abu Bakar ra. Menyerahkan seluruh hartanya kepada nabi demi berperang di jalan Allah. Sedangkan Utsman ra. Juga mengeluarkan setengah dari kekayaannya. Nabi Muhammad menyadari bahwa harta yang telah mereka infakkan diterima disisi tuhan, dan yang mereka lakukan bukanlah perbuatan boros yang sia-sia.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya para ulama sepakat bahwa *tabdzir* merupakan perbuatan boros, yaitu mengeluarkan harta dengan cara yang salah. Akan tetapi mengeluarkan harta bahkan seluruh yang dimiliki asalkan dengan cara yang benar dan sesuai dengan proporsi maka tidak tergolong *tabdzir*. Oleh karena itu perbuatan *tabdzir* dianggap perilaku yang jelas dilarang dalam agama Islam karena akan merugikan bagi dirinya bahkan orang disekitarnya.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *library research*, yang mana peneliti melakukan penelusuran pada buku dan artikel-artikel ilmiah, dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah itu peneliti mengkaji kembali dan menyusun dan menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dan menggambarkannya secara deskriptif berdasarkan topik pada penelitian ini. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan kajian dan pembahasan yang telah dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perbuatan *Israf* dan *Tabdzir* dalam Qur'an Surah al-A'raf 31**

Perilaku *tabdzir* dan *israf* sebagaimana telah dijelaskan mengarah kepada makna yang berlebihan dan tergolong dalam perbuatan yang menyia-nyiakkan. Dalam kasus ini perilaku *israf* dan *tabdzir* menggambarkan perilaku yang berlebihan terutama dalam mengonsumsi barang ataupun jasa. Sebagaimana Allah telah menjelaskan firman-Nya dalam QS. Al-a'raf 31. Tujuannya agar manusia tidak berbuat secara berlebihan khususnya dalam masalah konsumsi:

يٰٓبٰتِيۡ اٰدَمَ خٰدُوۡا زِيۡنَتَكُمْ عِنۡدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوۡا وَاشْرَبُوۡا وَلَا تُسْرِفُوۡا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ  
 الْمُسْرِفِيۡنَ

*“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan ma kan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”*

Azhari Akmal Tarigan menyatakan ayat ini diturunkan sehubungan dengan kejadian beberapa sahabat Nabi yang mencoba meneladani kelompok Hammas yakni golongan suku Quraisy yang semangat dalam menjalankan agama. Mereka berupaya mengenakan pakaian baru yang belum pernah mereka dipakai dalam berbuat dosa sebelumnya, dan mereka sangat ketat dalam memilih dan porsi makanan sewaktu melaksanakan haji. Sehingga ayat ini diturunkan sebagai bentuk teguran Allah terhadap kaum Quraisy yang melakukan ibadah yang berlebihan. Sedangkan sedikit berbeda menurut Ibnu Katsir bahwa, ayat ini turun sebagai bentuk penolakan terhadap kebiasaan orang musyrik yang tawaf tidak memakai baju atau telanjang (Desri Nengsih 2020). Meskipun terdapat perbedaan, namun ayat ini disepeakati sebagai perintah agar tidak berperilaku secara berlebih-lebihan melampaui kadarnya.

Ditinjau dari sisi perilaku komsumsi, kandungan ayat ini sangat terang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan hambaNya untuk mengomsumsi apa yang ada di bumi, namun melarang melakukan itu dengan cara yang berlebihan. Hal tersebut bukan berarti bahwa seorang hamba harus membatasi makan dan minum sehingga menjadikan dirinya lemah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana As-Syaukani, bahwa dalam sebuah hadis shohih diterangkan orang-orang yang mengurangi makannya sehingga membuat dirinya lemah dalam menjalankan kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya, maka ini bertentangan dengan perintah Allah. Dan orang yang membelanjakan hartanya secara boros dan mubazir juga dilarang oleh Allah. Demikian pula orang-orang yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram juga termasuk dalam hal berlebih-lebihan. Pada riwayat

lain HR At-Tirmizi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban, *Nabi Saw pernah bersabda, and cukuplah bagi putra-putri Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Kalaupun harus (memenubkan perut), maka hendaklah sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk pernafasannya.* (Ika Rarawahyuni 2022).

Dilihat dari sisi munasabah, ayat sebelumnya menerangkan agar berperilaku *al-qisth* (adil) dan meluruskan wajah kemasjid. Maka ayat di atas menjelaskan agar memakai pakaian yang indah (yang menutup aurat) setiap hendak memasuki masjid (masjid bangunan khusus atau dalam arti luas). Sedangkan munasabah dengan ayat setelahnya ayat 33, perihal tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah, baik dalam hal pakaian, makanan, dan minuman. Syaparuddin, “Prinsip-Prinsip Dasar Al-Qur’an Tentang perilaku Konsumsi,” n.d.

Menurut pandangan Quraish Shihab, ayat di atas sebagai perintah kewajiban agar memakai pakaian yang indah serta menutup aurat. Pakailah pakaian tersebut ketika memasuki masjid baik masjid yang dimaksud adalah dalam arti sempit ataupun dalam arti yang luas. Kemudian makan dan minumlah atas yang kamu sukai asalkan berupa makanan halal seperti yang tidak memabukkan, dan asalkan memberi kesehatan kepada tubuh. Janganlah melakukan itu dengan berlebihan karena Allah tidaklah menyukai orang yang boros atau berlebihan. Adapun ayat lain yang memiliki kandungan serupa dijelaskan dalam Qur’an surah *al-Isra’* 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا  
مَّحْسُورًا

“Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal.” “Qur’an Kemenag. web, *al-Isra* 29.”

Ayat di atas menjelaskan pemakaian harta yang tidak secara berlebih-lebihan dan ditunjukkan agar senantiasa berada ditengah-tengah atau selalu menyeimbangkan tidak berlebihan dan tidak

pula kikir. Ayat selanjutnya yang juga menerangkan hal yang sama al-Furqan 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya” al-Furqan 67”

Agama Islam melarang ummat Muslim dalam dalam berperilaku boros, sebab perilaku tersebut tergolong perbuatan-perbuatan setan. Sebagaimana ayat al- Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”.al-Baqarah i68”

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa perilaku boros atau berlebihan (*israf* dan *tabdzir*) baik dalam hal makan dan minum, berbelanja, mengeluarkan harta yang secara tidak benar merupakan perbuatan-perbuatan yang negatif yang dapat menjerumuskan mukmin dalam perbuatan setan.

### **Kaidah Komsumsi dalam Pandangan Ekonomi Islam.**

Qordhowi menyatakan, konsumsi berasal dari kata Belanda *consumptie* dan mengacu pada setiap kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan kegunaan suatu benda, baik dalam bentuk barang atau jasa, secara langsung untuk memuaskan kebutuhan atau kepuasan. Kaidah syariah. Peraturan tidak terbatas pada konsumsi. Melainkan mencakup tiga bidang. *Pertama*, mengetahui hakikat komsumsi (prinsip akidah), bahwasanya merupakan sarana yang digunakan umat Muslim dalam menaati Allah. *Kedua*, prinsip ilmiah, bahwa umat Islam harus mengetahui hukum syariah (kehalalan) atas apa yang mereka konsumsi. *Ketiga*, prinsip amaliah merupakan aturan yang menerapkan dua aturan

sebelumnya dan menitik beratkan pada bentuk barang konsumsi. Dimana umat Islam tidak mengkonsumsi apapun selain Halal dan menghindari yang haram dan *syubhat*

- 1) Kaidah kuantitas, kuantitas terpuji adalah sederhana atau sewajarnya. Artinya berada di antara boros dan pelit. Kesederhanaan inilah salah satu ciri seorang hamba kepada Allah. Kemudian perlu menyesuaikan pengeluaran dan pemasukan. Selain itu menabung dan menginvestasikan harta secara benar.
- 2) Memeperhatikan prioritas barang atau kebutuhan yang dikonsumsi. Notabene barang dikonsumsi dibagi atas primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Kaidah lingkungan hidup, yang dimaksud di sini adalah bumi dan segala isinya. Lingkungan ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap perilaku konsumsi. Oleh karena itu, perubahan pola konsumsi seringkali disebabkan oleh perubahan lingkungan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi tersebut dapat bersifat nyata dan tidak nyata.
- 4) Kaidah sosial, yang dimaksud di sini adalah faktor yang memiliki pengaruh terhadap kualitas dan kuantitas konsumsi. Setiap ummat saling memiliki ketekaitan dan seperanggungan. Begitupun dengan Umar ra. senantiasa melakukan pengawasan kepada umat lain yang menjadi panutan agar tidak melakukan penyalahgunaan harta sehingga umat yang lain mengikutinya. Selain itu tidak melakukan perilaku konsumtif yang dapat membahayakan oranglain, baik langsung maupun tidak langsung.
- 5) Larangan mengikuti dan meniru, umat lain baik yang beragama Islam maupun non-Muslim dalam pola konsumsi yang buruk

Pembahasan terkait kaidah yang disampaikan dalam fikih ekonomi Umar ra. tersebut sejalan dengan teori yang disampaikan M. Syahrur bahwa umat Islam tidak boleh melampaui batas atas atau maksimum (*al-hadd al-a'la*) dan batas bawah atau minimum (*al-*

*hadd al-adna*). Batas maksimalnya dapat ditentukan dari empat kata kunci utama: *israf*, *tabdzir*, *taraf* atau *batar*. Sebagai seorang Muslim, sudah sepantasnya agar senantiasa taat kepada peraturan hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa menyalurkan harta dalam bentuk konsumsi haruslah dilakukan dengan bijaksana, artinya tidak boleh melampaui batas atau berlebihan. Hal tersebut sejalan dengan ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa perbuatan harus dilakukan secara adil dan bijak, tidak terlalu mengulurkannya dan tidak pula terlalu menahannya.

## KESIMPULAN

Perilaku *israf* dan tafsir adalah perilaku hedonis, yang mana mencerminkan suatu perbuatan yang dilakukan secara berlebihan. Salah satu pemicu dari perilaku hedonis adalah dengan berkembangnya zaman, pengaruh technology yang semakin berkembang mengakibatkan mudahnya percampuran budaya antar suatu kelompok. Diantara perilaku yang ditampilkan adalah perilaku boros dan berlebih-lebihan serta tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Perilaku hedonis (*israf* dan *tabdzir*) sebagaimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku yang diharamkan dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-A'raaf bahwasanya Tuhan sangat melarang hambaNya dalam berperilaku booros, terutama dalam berkonsumsi barang dan jasa, baik itu makanan, minuman ataupun pakaian. Selain itu cara mengeluarkan atau membelanjakan harta juga merupakan bagian dari larangan tersebut. Oleh karena itu dalam agama Islam diperintahkan agar sennatiasa menjauhi perilaku *israf* dan *tabdzir* supaya mencapai kehidupan yang harmonis dunia dan akhirat. Diantara upaya yang harus dilakukan agar terhindar dari perbuatan tersebut adalah dengan berupaya selalu mendekatkan diri kepada Allah dan berserah diri sebelum hendak melakukan aktifitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, Dita, and Siti Achiria. 2018. "Rasionalitas Muslim Terhadap Perilaku Israf Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam." *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2 (1): 23–38.
- Enghariano, Desri Ari. 2022. "Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Term Mubazir Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir." *Al FAWATI'H: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 3 (1): 1–15. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v3i1.5600>.
- Ika Rarawahyuni. 2022. "THE THEORETICAL REVIEW OF CONSUMPTION IN ISLAM ON WASTING FOOD BEHAVIOR (TABDZIR) IN INDONESIA Oleh" 1 (2): 143–54.
- Ismail, Maryam. 2020. "Hedonisme Dan Pola Hidup Islam." *jurnal Ilmiah Islamic Resources* 16 (2): 193. <https://doi.org/10.33096/jiir.v16i2.21>.
- Ismail, Kamaruddin, and Salisa Amini. 2023. "Larangan Al-Israf Dan Dzulm Dalam Praktik Ekonomi Islam." *Journal of Global Islamic Economic Studies*, 27–36.
- Nengsih, Desri. 2020. "Perspektif Al-Quran Tentang Prinsip-Prinsip Konsumsi" 2 (1).
- Rachmah, H., A. M. Tsauray, Khambali, Enoch, and E. Surbiantoro. 2021. "Tabdzir Prohibition Education in Overcoming Consumptive Behavior." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 747 (1): 0–7. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/747/1/012023>.
- Robiatul Adawiyah Mohd, Norzulaili Mohd Ghazali, and Nurul Wahidah Mohd Fauzi. 2021. "Analisi Tematik Pemakanan Dan Gaya Hidup Sehat Berasaskan Nutrigenomik Berdasarkan Tafsiran Ayat 31 Surah Al-A'raf." *Jurnal Islam*

Dan Masyarakat Kontemporeri 22: (2): 152–65.  
<https://doi.org/>.